

BAB IV

**ANALISIS ATAS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG PEMIDANAAN
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP NON MUSLIM**

A. Analisis atas pemikiran Imam Syafi'i tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim

Dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim apabila dipandang sekilas, maka nampak terjadi tarik menarik antara dua sisi kekuatan hukum yang saling bersebrangan, di satu sisi melakukan pembunuhan adalah tindak pidana yang mengharuskan qishas, disisi yang lain adanya alasan yang membedakan drajat Islam dengan kafir yang mana dalam kasus ini pembunuhan yang dilakukan orang Islam membunuh orang kafir.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab II, sebelumnya tentang pembunuhan terhadap non muslim ini banyak perbedaan, misal beberapa pendapat fuqaha diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa muslim membunuh orang kafir itu sudah jelas hukumanya tidak ada qishas baginya hanya di jatuhi hukuman ta'zir dan ditahan tidak sampai pada ta'zirnya dalam pembunuhan itu dan lainnya akan batas had selama satu tahun. Alasan Imam Syafi'i mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya “ *sungguhnya orang mu'min itu bersaudara* “ melihat nash ini berarti putuslah diantara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir, dan sunah Rasulullah SAW menunjukkan

menurut dzahir ayat “ pernah di dengar oleh Imam Syafi’i dari ahli maghazy sampai kepadanya, bahwa pada khotbah Rasulullah pada hari penaklukan kota Makah yang arti hadits tersebut : “ *Tidak dibunuh orang mu’min karena membunuh orang kafir* “ dan apabila seorang kafir membunuh orang mu’min maka orang kafir itu dibunuh karenanya apakah orang yang membunuh itu dzimi atau harbi atau orang kafir yang dilindungi, dan apabila Allah aza wajalla menghalalkan darah orang mu’min karena membunuh orang mu’min darah orang kafirlah yang terlebih utama untuk dibolehkan, dan mengenai apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. *Siapa yang membunuh secara dzalim orang muslim tanpa dengan tujuan maka dia diqishas* maka ini adalah mencakupi bagi setiap orang yang membunuh dengan ini penulis menyimpulkan bahwa kafir, dzimi, harbi, dan kafir yang dapat perlindungan adalah sama tidak ada perbedaan menurut Imam Syafi’i jadi mu’min membunuh orang kafir tidak dibunuh.¹

Seluruh ulama’ berpendapat bahwa setiap orang muslim yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang berakibat terhadap keselamatan jiwa atau badan seseorang muslim lainnya, harus dihukum dengan hukuman qishas, bila telah memenuhi syarat. Namun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang kafir harbi, dia tidak dikenakan hukuman qishas, karena darah harbi tidak berharga. Apabila dia seorang dzimmi maka para ulama berbeda pendapat, apakah sipelaku dapat dihukum qishas ataupun tidak.

¹. Muhammad ibnu Idris, *Op. Cit* hlm 230-231

Ibnu Hazm dan segolongan ulama berpendapat bahwa tidak ada qishas terhadap pembunuhan yang disengaja, ataupun diat terhadap pembunuhan yang disengaja. Sipelaku muslim dihukum penjara karena perbutanya sehingga ia bertaubat.²

Golongan Hanafiah, An Nakha-i, Asy Sya'bi, mewajibkan qishas terhadap sipelaku muslim yang dengan sengaja membunuh seorang dzimmi. Pendapat ini juga dipegang pula oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abi Laila.

Imam Abu Hanifah berpendapat dalam kitab *Fatkhul Qadir*, hujahnya (dalil) dalam hal qishas bahwa Nabi Saw melaksanakan hukum qowad (qishas) kepada orang Islam sebab membunuh kafir dzimi beliau mengatakan : Sayalah yang paling berhak menuntut tanggungannya. Pernyataan ini merupakan dalil nash wajibnya qishas atas orang Islam yang membunuh kafir dzimi.

Disebagian riwayat ada laki-laki muslim membunuh kafir dzimi Rasulpun melaksanakan qishas.

- Riwayat dari Umar R.A beliau memerintahkan untuk membunuh orang muslim sebab membunuh orang kafir.
- Riwayat dari Usman R.A bahwa beliau mendirikan qishas
- Sayidina Ali pernah melaksanakan qishas kasus pembunuhan orang muslim karena membunuh orang dzimi³

² Ibnu Hazm, *Al Muhala* Darul Fikr. Hlm 107

³ Imam Abu Hanifah, *Fatkhul Qadir* Darul Fikr tt hal 131-132


Imam Malik dan Al laits mewajibkan *qishas*, apabila sipelaku muslim terlebih dahulu memperdayakan korbanya, seperti mengajaknya kesuatu tempat terpencil lalu dibunuh, dan harta miliknya diambil. Bila pembunuhan terjadi tanpa menipu dan mengambil harta korban, maka terhadap sipelaku muslim tidak dikenakan hukuman *qishas*.

Menurut dzahir hal ini berlaku terhadap pembunuhan yang disengaja, tidak terhadap pembunuhan yang tidak disengaja.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mu'min yang membunuh kafir harbi, tidak dibunuh. Sedangkan jika dia membunuh kafir dzimmi, menurut ulama juga tidak dibunuh, karena kafir dzimmi dipandang seorang kafir juga menurut *Asy-Sya'bi An-Nakha-y*. Abu Hanifah dan ashabnya, seorang muslim yang membunuh dzimmi, harus dibunuh, mereka berhujah dengan hadits *wa la dzu ahdin fi ahdihi* : dan tidaklah dibunuh kafir dzimmi yang terikat perjanjian , yang memberi pengertian, bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir juga dibunuh.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Pidanaan Tindak Pidana Pelaku Pembunuhan terhadap non muslim

Metode istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kasus ini adalah Qur'an dan sunah, penulis akan menganalisis istinbath hukum Imam Syafi'i dalam kasus pidana pelaku tindak pidana pembunuhan non muslim. Di bawah ini Qur'an yang dipakai Imam Syafi'i di dalam penentuan hukum kasus tersebut.



Artinya :

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dengan melihat firman ini berarti terputuslah yang demikian diantara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir, berbeda pula hukum diantara keduanya (kafir dan muslim).

Qur'an yang kedua yang dijadikan istimbath hukum Imam Syafi'i yang kaitannya tentang hukuman pelaku pembunuhan terhadap non muslim. Yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَفَرَ أَكْفَرًا أَمْ كَفَرَ لِيَوْمِ الْآزْمَةِ فَآذَىٰ فَسِقَالًا أَيْسَتُوؤُنَ

Artinya:

Adakah sama orang yang sudah beriman dengan orang yang fasiq, jelas tidak sama.

Penafsiran Imam Syafi'i tentang ayat diatas adalah jelas tidak sama orang yang beriman dengan orang fasiq kaitannya hukuman di dunia.

Istinbath hukum Imam Syafi'i yang kedua adalah hadits yang berbunyi :

⁴ Departemen Agama, *Op. Cit* hlm 516

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ مِنْ كَافِرٍ⁵

Artinya :

” Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir ”

Hadits ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad di dalam pidatonya pada waktu penaklukan kota Makah yang dikenal dengan pembebasan kota Makah. Dengan demikian hadits ini mempertegas ketika ada mu'min membunuh orang kafir tidak dibunuh.

Hadits yang kedua yang berbunyi :

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم،
ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدي عهد، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن
أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال مسدد:
عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا⁶

Artinya :

Darah orang mukmin itu sepadan, mereka merupakan kekuatan yang utuh dalam menghadapi musuh-musuh mereka, dan jaminan keamanan yang diberikan kepada mereka yang paling rendah harus kalian pelihara. Ketahuilah orang mukmin itu tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir dan orang yang mempunyai perjanjian. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dan melindungi orang yang mengadakan suatu yang baru maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan manusia keseluruhan.

Mengenai hal ini, apabila muslim membunuh orang kafir maka tidak dibunuh, tetapi hanya dipenjara dalam jangka satu tahun. Menurut analisis

⁵ Abi Abdillah Muhamad ibnu Ismail Bukhari, *Op. Cit* hlm 2761

⁶ Abu Dawud Sulaiman, *Op. Cit* hlm 181

penulis belum menunjukkan hukuman yang bisa membuat pelaku jera, lebih jelasnya ditambah waktunya dalam masa penahanan di penjara biar sipelaku jera dan sehingga pelaku pembunuhan tersebut bertaubat mengakui kesalahannya dan meminta ma'af kepada pihak korban.